

Signifikansi Pengakuan Tertulis Saksi sebagai Alat Bukti Dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Pidana (Studi Putusan: No. 813 K/Pid/2023)

Akila Kieyenatama Kristanto¹, Aldryan Perez Elisa Paka², Callista Lauren³, Jemimah Puteri
Rajagukguk⁴, Jordan Baros Indraputra Silalahi⁵, Thomas Rifera Indraputra Silalahi⁶, Veronica
Enjelina Manalu⁷, Yuni Priskila Ginting⁸

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051230182@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051230173@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051230013@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051230183@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051230150@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051230149@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051230175@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Oct, 2025

Revised Oct, 2025

Accepted Oct, 2025

Kata Kunci:

Pengakuan Tertulis, Pidana,
Putusan, Alat Bukti,
Pertimbangan Hakim

Keywords:

Written Statement, Criminal,
Legal Proof, Judge's
Considerations

ABSTRAK

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim wajib berpegang pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif. Meskipun pengakuan terdakwa telah banyak diteliti, tetapi pengakuan tertulis saksi masih jarang dianalisis secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi signifikansi pengakuan tertulis saksi sebagai alat bukti, khususnya dalam konteks tindak pidana berat pada putusan No. 813 K/Pid/2023. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif, melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tertulis saksi berperan penting sebagai penguat keterangan lisan, pelengkap kronologi peristiwa, dan penghubung dengan alat bukti lain seperti visum, rekaman CCTV, dan keterangan ahli balistik maupun digital forensik. Temuan ini menegaskan bahwa dokumen tertulis saksi dapat dijadikan bagian dari pembuktian yang sah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, serta praktik ini bukanlah unik tetapi bagian dari pola yang lebih luas dalam persidangan pidana. Sehingga pengakuan tertulis saksi memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk konstruksi pembuktian, menilai kesengajaan dan perencanaan pelaku, serta memperkuat kredibilitas alat bukti lainnya. Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya literatur spesifik mengenai tulisan tangan testimoni saksi, sehingga penelitian lanjutan diperlukan untuk memperluas validitas dan generalisasi pada konteks hukum acara pidana di Indonesia.

ABSTRACT

In the Indonesian criminal justice system, judges are required to adhere to legally valid evidence to deliver fair and objective verdicts. While defendant confessions have been extensively studied, written testimonies of witnesses remain underexplored. This study aims to evaluate the significance of witness written statements as evidence, particularly in the context of serious criminal cases, as demonstrated in Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023. The research employs a

normative legal approach with a prescriptive perspective through literature review. Data analysis is conducted using qualitative descriptive methods. The findings indicate that witness written statements play a crucial role as a supplement to oral testimony, a tool for reconstructing the chronology of events, and a connector to other types of evidence, such as autopsy reports, CCTV recordings, and expert statements in ballistics and digital forensics. These results confirm that witness written statements can be considered part of legally admissible evidence, even though they are not explicitly regulated under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), and that this practice is not unique but part of a broader pattern in criminal proceedings. Consequently, witness written statements significantly contribute to constructing the evidentiary framework, assessing the perpetrator's intent and planning, and enhancing the credibility of other evidence. The study's limitation lies in the scarcity of literature specifically examining handwritten witness testimonies, indicating the need for further research to expand the validity and generalizability of these findings within the context of Indonesian criminal procedural law.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Akila Kieyenatama Kristanto
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: 01051230182@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berpegang pada alat bukti yang sah sesuai hukum, sehingga keputusan pengadilan tidak boleh keluar dari kerangka pembuktian yang telah ditetapkan (Jayadi, 2018). Tahap pembuktian menjadi krusial bagi penuntut umum untuk menegaskan dakwaan di persidangan karena kebenaran tuduhan sangat bergantung pada kekuatan dan keabsahan alat bukti yang ada, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP (Tabah, 2021).

Hakim tidak diperbolehkan menggunakan pertimbangan subjektif dalam memutus perkara, meski sistem hukum Indonesia tidak menuntut hakim bersikap kaku atau formalistis dalam pengambilan keputusan (Rumadan, 2017). Dalam kondisi di mana aturan hukum belum jelas, hakim memiliki keleluasaan untuk melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* agar kepastian hukum tetap terwujud (Kholiq, 2018). Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keputusan pengadilan harus berlandaskan ketentuan hukum tertulis sebagai sumber utama penyelesaian perkara (Fuady, 2020) dan didukung oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan pengadilan memeriksa perkara meskipun hukum yang mengaturnya belum tersedia atau masih kurang jelas (Sardari & Shodiq, 2022).

Pembuktian berfungsi sebagai dasar hakim untuk mengadili dan menghasilkan putusan. Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, alat bukti memegang peranan sentral dalam

menentukan sah atau tidaknya pembuktian suatu tindak pidana. Pasal 184 KUHP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun, dalam praktiknya, perdebatan kerap muncul mengenai kedudukan pengakuan tertulis, baik dari terdakwa maupun saksi.

Pengakuan terdakwa mengenai perbuatannya yang melawan hukum termasuk salah satu alat bukti sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP) dan secara historis telah dikenal sejak zaman kuno sebagai dasar kuat dalam putusan hakim. Namun, perkembangan hak asasi manusia menimbulkan kritik terhadap penggunaannya karena dapat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, larangan memaksa terdakwa menuntut dirinya sendiri, serta hak atas peradilan yang adil. Pengakuan dapat diberikan di persidangan maupun di luar persidangan, baik secara lisan maupun tertulis, dan pengakuan di muka hakim dapat memperkuat klaim pihak lawan sehingga pemeriksaan lebih lanjut dapat diminimalkan (Siregar dkk, 2024).

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak menyoroiti pengakuan terdakwa. Beberapa penelitian menegaskan bahwa keterangan terdakwa termasuk alat bukti sah, akan tetapi tidak dapat dijadikan dasar putusan secara tunggal. Rampen (2018) meneliti kedudukan keterangan terdakwa menekankan bahwa pengakuan terdakwa harus didukung alat bukti lain untuk membuktikan kesalahannya, sementara Susi (2019) juga fokus meneliti kekuatan keterangan terdakwa menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya sah jika ada bukti tambahan yang menguatkannya. Asimin (2018) juga dalam penelitiannya mengenai pembuktian keterangan terdakwa menambahkan bahwa nilai pengakuan, baik berupa pengakuan maupun penyangkalan, sangat tergantung keterkaitannya dengan alat bukti lain yang sah. Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung fokus pada pengakuan terdakwa, sedangkan pengakuan tertulis saksi atau kronologi testimoni yang dapat memperkuat BAP masih jarang dianalisis secara mendalam.

Kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 813 K/Pid/2023 menghadirkan dinamika baru karena terdapat pengakuan tertulis dari saksi sekaligus terdakwa lain dalam berkas terpisah, yaitu Ricky Rizal dan Richard Eliezer. Kedua saksi menuliskan kronologi peristiwa secara manual, menandatangani, dan membubuhkan cap jempol pada dokumen tersebut. Pada awal mulanya, kasus ini menyoroiti Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, yang pada 8 Juli 2022 memerintahkan dan merekayasa pembunuhan terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, di rumah dinas Kompleks Duren Tiga. Motif yang dikemukakan Sambo terkait dugaan pelecehan terhadap istrinya terbukti hanyalah alibi, fakta persidangan menunjukkan tindakan tersebut lebih kepada menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan jabatan. Setelah peristiwa pembunuhan, Sambo menyusun skenario tembak-menembak dan memerintahkan perusakan CCTV di lokasi kejadian untuk menghilangkan jejak.

Adapun, dikarenakan sebagian besar kajian akademis fokus pada pengakuan terdakwa, sedangkan pengakuan tertulis saksi jarang diteliti. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menganalisis "Signifikansi pengakuan tertulis saksi sebagai alat bukti, khususnya dalam konteks tindak pidana berat seperti yang ditunjukkan dalam Putusan No. 813 K/Pid/2023". Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana serta praktik peradilan yang lebih komprehensif dan konsisten.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Hukum Pembuktian*

Imron & Iqbal (2019) menjelaskan bahwa hukum pembuktian adalah sistem yang bertujuan memberikan kejelasan hukum bagi para pihak dalam suatu sengketa. Sistem ini membantu hakim dalam menentukan kebenaran dan kesalahan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan. Bhawana (2016) menekankan peran sentral hakim dalam menilai semua bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa. Bukti-bukti tersebut menjadi dasar utama pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pandiangan (2017) menyatakan bahwa pembuktian merupakan proses hukum yang berlaku di berbagai acara, baik perdata maupun pidana. Proses ini menggunakan alat bukti yang sah dan mengikuti prosedur khusus untuk menilai kebenaran fakta atau pernyataan yang dipersengketakan. Amin (2020) menegaskan bahwa pembuktian bertujuan memastikan bahwa fakta atau pernyataan yang diajukan di pengadilan dapat diterima secara rasional oleh hakim dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, proses ini membantu menciptakan keputusan yang adil dan berdasarkan bukti nyata.

2.2 *Alat Bukti dalam Perkara Pidana*

Terdapat berbagai alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan ini diatur dalam bagian keempat KUHAP, di mana Pasal 184 ayat (1) menetapkan lima jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sedangkan tata cara penggunaan dan kekuatan pembuktian diatur dalam Pasal 185–189 KUHAP. Ginting (2019) menjelaskan lebih dalam mengenai kelima jenis alat bukti tersebut:

1. Keterangan saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan persidangan mengenai suatu perkara pidana berdasarkan apa yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai alasan pengetahuannya. Keterangan saksi hanya sah jika berasal dari pengalaman langsung dan disertai alasan, serta bertujuan membantu proses hukum di penyidikan maupun persidangan.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli berbeda dari keterangan saksi karena didasarkan pada pengetahuan khusus dalam bidang keahliannya terkait perkara yang diperiksa, bukan pengalaman pribadi. Keterangan ahli merupakan penilaian atau kesimpulan dari fakta berdasarkan keahlian profesional, tanpa harus menjelaskan alasan pengetahuannya seperti pada saksi.

3. Alat Bukti Surat

Surat sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan tertentu dan diakui kekuatannya oleh hakim, baik surat resmi maupun di bawah tangan. Dalam hukum pidana, surat tidak berdiri sendiri dan penilaiannya bersifat bebas, di mana minimal dua alat bukti diperlukan untuk membentuk keyakinan hakim mengenai tindak pidana, pelaku, dan tanggung jawabnya.

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk adalah bukti tidak langsung berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menunjukkan terjadinya tindak pidana dan pelakunya melalui hubungan dengan alat bukti lain. Karena sifatnya tidak berdiri sendiri, petunjuk lebih berfungsi sebagai tambahan bagi pertimbangan hakim, bukan sebagai bukti utama.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sering diabaikan karena cenderung tidak memberatkan diri sendiri dan bisa bertentangan dengan alat bukti lain. Keterangan ini sah sebagai alat bukti untuk menjelaskan apa yang dilakukan, diketahui, atau dialami terdakwa, sementara penyangkalan tidak termasuk dalam isi keterangan dan hanya dipertimbangkan jika bukti lain belum cukup kuat.

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

Sari (2024) menyatakan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan tindakan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan ini bertentangan dengan martabat manusia dan bersifat tidak manusiawi, serta menimbulkan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia.

Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya, sehingga peraturan ini melarang seseorang melakukan tindak pidana terhadap nyawa orang lain. Dalam KUHP, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Buku II Bab XIX, dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Lamintang & Lamintang, 2018), dengan pembunuhan sebagai salah satu delik yang paling serius. Hakikat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan lainnya bergantung pada keadaan, cara, dan obyek perbuatannya (Beno dkk, 2020).

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun, Pasal 339 KUHP mengatur pembunuhan yang terkait dengan tindak pidana lain dengan ancaman pidana seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun, dan Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama dua puluh tahun. Pembunuhan bertentangan dengan harkat manusia dan menimbulkan bahaya besar bagi kelangsungan hidup manusia karena melanggar norma hukum, agama, moral, budaya, dan sosial (Friwanti, 2022).

Unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan suatu peristiwa sebagai pembunuhan, meskipun kadang pembelaan diri membuat pelaku tidak berniat membunuh. Praktik penegakan hukum masih menunjukkan inkonsistensi dalam menilai unsur kesengajaan, terutama terkait hilangnya kontrol atau berkurangnya tanggung jawab, yang menimbulkan kontroversi dalam interpretasi hukum sebelumnya (Reed, Wake & Simpson, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif untuk menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan dalam pembuatan keputusan hukum. Penelitian ini berfokus pada pengakuan tertulis sebagai alat bukti dalam Putusan Nomor 813 K/Pid/2023, sehingga yang diteliti adalah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Penelitian dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang relevan, seperti KUHAP, KUHP, dan putusan pengadilan, sehingga lokasi penelitian bersifat dokumenter dan karakteristiknya berupa sumber hukum tertulis.

Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim terkait kasus; bahan sekunder berupa buku, laporan penelitian, dan artikel jurnal hukum yang relevan; sedangkan bahan tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris yang memberikan penjelasan tambahan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum, sedangkan pengukuran variabel dilakukan dengan mengkaji relevansi, validitas, dan kekuatan pembuktian pengakuan tertulis dalam kasus yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menelaah dokumen hukum untuk mengidentifikasi pola pertimbangan hakim dan keterkaitan pengakuan tertulis dengan alat bukti lain. Analisis kualitatif berfokus memahami objek penelitian secara mendalam dengan memperhatikan konteks dan faktor pendukung. Kepekaan peneliti penting untuk menafsirkan data secara akurat, dengan fleksibilitas memperoleh informasi dari berbagai pihak. Namun, pendekatan ini rawan bias, bergantung pada konteks, dan memerlukan waktu, tenaga, serta biaya lebih besar sehingga kurang efisien (Anjari, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

KUHP mengatur kejahatan terhadap nyawa pada Buku II Bab XIX (Pasal 338-350). Kejahatan terhadap nyawa dibedakan berdasarkan kesalahan pelaku dan sasarannya. Berdasarkan kesalahan, terdapat kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan karena kealpaan (Sari, 2024). Sedangkan berdasarkan sasarannya, kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi tiga, yaitu kejahatan terhadap manusia secara umum, anak yang baru lahir, dan anak yang masih dalam kandungan.

Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan termasuk tindak pidana material. Bentuk perbuatannya dapat beragam, seperti menembak, menikam, memukul, mencekik, atau meracuni (Hamdi & Efendi, 2022). Untuk membuktikan pembunuhan sengaja, diperlukan adanya niat untuk membunuh dan prediksi kematian atau luka serius; apabila unsur ini tidak terpenuhi, terdakwa dapat dihukum karena pembunuhan tidak direncanakan (Edwards, 2020). Jenis pembunuhan sengaja diatur dalam KUHP, antara lain pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan terqualifikasi (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan anak (Pasal 341-342), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), bunuh diri dibantu (Pasal 354), dan menggugurkan kandungan (Pasal 346-348).

Unsur tindak pidana pembunuhan terdiri dari unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif mencakup kesengajaan, maksud, perencanaan, dan perasaan pelaku, sedangkan unsur obyektif meliputi sifat melawan hukum, kualitas pelaku, dan kausalitas (Lamintang, 2022). Kesengajaan dapat diwujudkan sebagai maksud, keharusan, atau kemungkinan (Adilang, 2021). Kealpaan mencakup kurangnya pemikiran, pengetahuan, dan kebijaksanaan, baik disadari maupun tidak disadari (Wahab et al., 2023). Prinsip *geen straf zonder schuld* menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa kesalahan, dan kesengajaan berarti menghendaki dan mengetahui perbuatan serta akibatnya. Dengan demikian, pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menyadari perbuatan dan akibat yang mungkin timbul (Yusuf et al., 2023).

Dalam konteks pembuktian, pengakuan tertulis saksi berperan penting sebagai alat bukti pendukung. Dalam Putusan No. 813 K/Pid/2023, hakim menempatkan tulisan tangan Ricky Rizal dan Richard Eliezer yang berisi kronologi kejadian sebagai barang bukti surat sesuai Pasal 187 huruf d KUHP. Dokumen tertulis ini tidak diperlakukan sebagai kesaksian langsung, tetapi sebagai penguat keterangan lisan saksi. Konsistensi antara pengakuan tertulis dan pernyataan lisan menjadi

dasar bagi hakim untuk menilai kredibilitas saksi dan menepis kemungkinan adanya tekanan atau rekayasa.

Selain itu, tulisan tangan testimoni membantu hakim dalam merekonstruksi kronologi peristiwa yang kompleks, mulai dari perencanaan pembunuhan hingga eksekusi dan upaya menutup jejak. Dokumen tertulis tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain, seperti rekaman CCTV, visum et repertum, dan keterangan ahli balistik maupun digital forensik, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa. Testimoni tertulis juga memperkuat penilaian hakim terkait unsur kesengajaan dan perencanaan, karena menggambarkan bagaimana Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan dan memberi perintah kepada ajudannya, sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa keterangan saksi, meski tertulis, dapat menjadi bagian dari keseluruhan pembuktian. Studi pada Putusan No. 85/Pid.B/2022/PN Kendal menunjukkan bahwa hakim mengevaluasi keterangan saksi berdasarkan kesesuaian antar saksi, kesesuaian dengan alat bukti lain, gaya jawab, dan hubungan saksi dengan terdakwa, meski jenis pengakuan tertulis dengan cap jempol tidak dibahas secara spesifik (Salam, 2023). Penelitian No. 50/Pid.Sus/2021 PN Tasikmalaya menegaskan bahwa bukti surat, termasuk dokumen elektronik, digunakan sebagai bagian dari rangkaian bukti bersama keterangan saksi, ahli, dan terdakwa (Mutiaradkk, 2024). Selain itu, literatur yang mengkaji hukum acara pidana Maysaroh (2023) menyebut bahwa pengakuan tertulis, meski tidak dijabarkan secara detail, diakui sebagai bagian dari keterangan saksi yang dapat dinilai hakim.

Dengan demikian, pengakuan tertulis saksi dalam Putusan No. 813 K/Pid/2023 memperkuat temuan bahwa praktik penggunaan dokumen tertulis yang memuat kronologi peristiwa dan cap jempol bukanlah hal unik, melainkan bagian dari pola yang lebih luas di pengadilan. Dokumen tersebut berfungsi sebagai penguat, memastikan konsistensi keterangan; pelengkap, membantu menjelaskan kronologi peristiwa; serta penghubung, mengaitkan alat bukti lain untuk membentuk konstruksi peristiwa yang utuh. Meski demikian, gap penelitian tetap terlihat karena literatur sebelumnya belum membahas secara spesifik status hukum dari tulisan tangan testimoni saksi dengan cap jempol sebagai bagian dari putusan MA, sehingga Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 menjadi rujukan penting untuk analisis praktik hukum konkret di Indonesia.

Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman baru bahwa pengakuan tertulis saksi dapat diangkat menjadi alat bukti sah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP, selama memenuhi syarat formil dan materil serta diperkuat oleh bukti lain. Temuan ini memiliki validitas eksternal terbatas, namun masih dapat digeneralisasi pada kasus lain yang melibatkan tindak pidana berat dengan pola pembuktian kompleks. Implikasi praktisnya adalah perlunya kejelasan regulasi mengenai status pengakuan tertulis saksi dalam sistem hukum acara pidana agar tidak menimbulkan multitafsir.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan tertulis saksi memiliki peran signifikan sebagai alat bukti pendukung dalam tindak pidana berat, seperti yang tergambar dalam Putusan No. 813 K/Pid/2023. Dokumen tertulis ini tidak diperlakukan sebagai kesaksian langsung, namun berfungsi sebagai penguat keterangan lisan, pelengkap kronologi peristiwa, dan penghubung dengan alat bukti lain, sehingga membantu hakim membentuk konstruksi pembuktian yang utuh dan menilai unsur kesengajaan serta perencanaan pelaku. Temuan ini memberikan kontribusi

penting dalam bidang hukum acara pidana, khususnya terkait praktik penggunaan dokumen tertulis saksi yang memuat kronologi dan cap jempol sebagai bagian dari alat bukti, menunjukkan bahwa praktik tersebut bukanlah unik tetapi bagian dari pola yang lebih luas dalam persidangan.

Secara implikatif, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan tertulis saksi dapat diangkat menjadi alat bukti sah selama memenuhi syarat formil dan materil, serta diperkuat oleh bukti lain, sehingga menambah pemahaman tentang fleksibilitas praktik pembuktian dalam kasus tindak pidana berat. Keterbatasan penelitian terletak pada terbatasnya literatur yang secara spesifik membahas tulisan tangan testimoni saksi dengan cap jempol, sehingga temuan ini memiliki validitas terbatas dan membutuhkan penelitian lanjutan untuk memperluas generalisasi pada konteks hukum acara pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjari, W. (2023). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Uta Press.
- Adilang, J. (2021). Kajian yuridis dalam tindak pidana penganiayaan berencana dilihat dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 9(8), 146–154.
- Amin, R. (2020). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata*. Sleman: Deepublish.
- Asimin, I. A. K. (2018). Alat bukti keterangan terdakwa dan kekuatan pembuktiannya menurut Pasal 183 KUHAP. *Lex Crimen*, 7(1).
- Beno, B., Gunarto, G., & Kusriyah, S. K. (2020). Implementation of fully required elements in the crime of planning murder (case study in Blora State Court). *Jurnal Daulat Hukum*, 3(1), 109–116.
- Bhawana, I. G. W. I. (2016). Independensi dan impartialitas hakim perspektif teoritik–praktik sistem peradilan pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(1), 184–201. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p17>
- Edwards, S. S. (2020). Consent and the 'rough sex' defence in rape, murder, manslaughter and gross negligence. *The Journal of Criminal Law*, 84(4), 293–311. <https://doi.org/10.1177/0022018320943056>
- Friwanti, S. D. (2022). Tinjauan yuridis perbandingan delik pembunuhan dalam KUHP dan hukum pidana Islam. *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 1(1), 1–13.
- Ginting, P. (2019). *Kekuatan bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Quality).
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep keadilan delik pembunuhan dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum pembuktian*. Banten: Unpam Press.
- Jayadi, A. (2018). Beberapa catatan tentang asas demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. *Jurisprudentie*, 5(1), 1–26. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5397>
- Kholiq, A. (2018). Kajian budaya hukum progresif terhadap hakim dalam penegakan hukum pada mafia peradilan (judicial corruption) di Indonesia. *Justisi*, 2(1), 26–44. <https://doi.org/10.36805/jjih.v2i1.401>
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2018). *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maysaroh, T. (2023). Keterlibatan saksi sebagai alat bukti yang berperan dalam peristiwa tindak pidana. *Jurnal Hukum*, 20(2).
- Munir Fuady. (2020). *Teori hukum pembuktian pidana dan perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mutiara, D., Mulyadi, D., & Galih, Y. S. (2024). Analisis yuridis terhadap pemeriksaan alat bukti elektronik berupa hasil screenshot handphone dihubungkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Pustaka Galuh Justisi*, 2(2), 116–144.
- Pandiangan, H. J. (2017). Perbedaan hukum pembuktian dalam perspektif hukum acara pidana dan perdata. *To-Ra*, 3(2), 565–582. <https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154>
- Rampen, D. A. (2018). Kedudukan hukum dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 189 KUHAP. *Lex Et Societatis*, 6(2).
- Reed, A., Wake, N., & Simpson, B. (2021). Introduction. *Northern Ireland Legal Quarterly*, 72(2), 161–170. <https://doi.org/10.53386/nllq.v72i2.930>

- Rumadan, I. (2017). Peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dalam menegakkan keadilan bagi terwujudnya perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69–87. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128>
- Salam, M. A. (2023). Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Negeri Kendal (Studi Kasus Putusan No. 85/Pid. B/2022/PN Kdl) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sardari, A. A., & Shodiq, J. (2022). Peradilan dan pengadilan dalam konsep dasar, perbedaan dan dasar hukum. *JIFLAW*, 1(1), 11–23.
- Sari, N. P. D. (2024). Tindak pidana pembunuhan dalam delik kejahatan terhadap nyawa (kajian terhadap unsur kesengajaan dengan alasan pembelaan diri). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 311–331.
- Siregar, R. A., Muslimah, M., Wadjo, H. Z., Girsang, H., & Budianto, H. (2024). Pengakuan terdakwa dalam proses persidangan sebagai alat bukti. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(4), 1384–1387.
- Susi, E. (2019). Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa berdasarkan Pasal 189 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3).
- Wahab, N. K., Lubis, M. A., Nainggolan, T. I., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2023). Analisis delik pembunuhan berencana dalam putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 121/Pid. B/2023/PN BNJ. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 8782–8793. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6959>
- Yusuf, A. H., Amir, A., & Ibrahim, I. (2023). Analisis hukum tindak pidana terhadap lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa. *Vifada Assumption Journal of Law*, 1(2), 17–23.